


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 611

TAHUN : 2003

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI KEGIATAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara terus menerus perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui potensi yang tersedia melalui pemberian perijinan ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan diperlukan sarana dan prasarana, oleh karenanya perlu mengatur Retribusi Kegiatan dikenakan pungutan Usaha Perikanan dan Kelautan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara, Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara, Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1993 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3408 Jo Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35360) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KEGIATAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang.
6. Perikanan

6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan Kabupaten Serang.
7. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
8. Pengelolaan Sumberdaya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
9. Pemanfaat Sumberdaya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
10. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal, untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
12. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
13. Alat tangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lain yang digunakan untuk menangkap ikan yang meliputi muro ami, payang, gill net, jaring lingkaran, bubu, long line, tonda, rawe.
14. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya.
15. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Penguji adalah penguji mutu ikan dan hasil olahannya, kapal perikanan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah surat yang menyatakan ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan dan kelautan.

24. Badan

24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk tetap dan bentuk usaha lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Retribusi Kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan sehingga pemanfaatannya tidak melampaui potensi yang tersedia.
- (2) Retribusi Kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan Daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas, pelayanan pengujian, dan pelayanan administrasi

Pasal 4

Objek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas untuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- b. Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah melalui kegiatan pengujian untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- c. Dikecualikan sebagai obyek retribusi adalah pelayanan ijin kegiatan usaha perikanan dan pengujian untuk kepentingan rumah tangga.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas, pelayanan pengujian dan pelayanan administrasi

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi pengujian mutu ikan dan hasil olahannya termasuk golongan Jasa Umum.

(2) Retribusi

- (2) Retribusi pelayanan administrasi berupa pemberian ijin usaha perikanan dan kelautan termasuk golongan Jasa Perijinan Tertentu

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 7

Untuk memperoleh Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan mendapat jawaban secara tertulis oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah diterima permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada jawaban, maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

Pasal 9

- (1) Permohonan Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan dapat ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- (2) Penolakan atas permohonan Ijin Perikanan dan Kelautan akan diberikan secara tertulis.

Pasal 10

- (1) Pemegang Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan yang telah memiliki ijin dapat melakukan perluasan usahanya.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian ijin perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, maka pejabat yang berwenang menerbitkan Ijin Perluasan Usaha.

Pasal 11

- (1) Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang ijin milik perorangan yang meninggal dunia.
- (2) Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan milik perorangan yang pemegang ijinnya meninggal dunia masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya sepanjang pelaksanaannya dilakukan oleh ahli waris yang sah.

BAB VI

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 12

- (1) Surat ijin Usaha Perikanan dan Kelautan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Surat Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap 1 (satu) tahun sekali wajib didaftar ulang (Herregistasi).
- (3) Surat Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 13

Pasal 13

Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan tidak berlaku lagi dikarenakan :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang ;
- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin karena pemegang ijin tidak melanjutkan usahanya ;
- c. Dibatalkan/dicabut karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam ijin atau bertentangan dengan kepentingan umum atau memindah tangankan ijinnya.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 14

Pemegang Ijin berkewajiban :

- a. Membuat laporan secara tertulis tentang kegiatan usahanya secara rutin ;
- b. Memberdayakan masyarakat setempat ;
- c. Memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

BAB VIII

PENCABUTAN IJJIN

Pasal 15

Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang ijin tidak menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan usahanya dua kali berturut-turut ;
- b. Memindahtangankan Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan ;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan ;
- d. Melakukan tindak pidana.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta lingkungan, Dinas wajib mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian meliputi identifikasi sumber daya ikan dan sumber daya kelautan, pengawasan penangkapan ikan, konservasi, rehabilitasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap perusahaan, nelayan dan petani ikan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian diukur berdasarkan pelayanan pengujian dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Cara mengukur pemberian ijin diukur berdasarkan pelayanan administrasi yang diberikan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin usaha perikanan dan kelautan.

BAB XI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi kegiatan usaha perikanan dan kelautan adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pelayanan pengujian, biaya pembinaan dan pengawasan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dapat ditentukan sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Besarnya (Rp)
1	2	3	4
1	<u>A. Jasa Umum</u>		
	Pengujian Mutu Ikan :		
	a. Ikan konsumsi	kg	25
	b. Udang konsumsi	kg	50
	c. Ikan olahan dll	kg	25
	d. Benih Ikan/udang	ekor	0,5
	e. Ikan/udang ekspor	kg	100
f. Ikan non konsumsi	ekor	5	
2	<u>B. Perizinan Tertentu</u>		
	1. Usaha Budidaya Ikan Tambak :		
	a. Udang	Ha/3 Thn	100.000,-
	b. Bandeng	Ha/3 Thn	25.000,-
	2. Usaha Budidaya Ikan air Tawar :		
	a. Kolam	Unit/3 Thn	25.000,-
	b. Jaring Apung	Unit/3 Thn	100.000,-
	c. Keramba	Buah/3 Thn	5.000,-
	3. Usaha Budidaya di Laut :		
	a. Kerang	Unit/3 Thn	15.000,-
	b. Rumput Laut	Unit/3 Thn	25.000,-
	c. Jaring Apung	Unit/3 Thn	100.000,-
	4. Usaha Pembenihan		
a. Udang dan bandeng dengan produksi ≤ 10 juta ekor/Thn	3 Thn	250.000,-	
b. Udang dan bandeng dengan produksi >10 juta ekor/Thn	3 Thn	500.000,-	

5. Usaha

1	2	3	4
	5. Usaha Budidaya Ikan Hias	3 Tahun	
	a. Produksi 5-10 ribu/Thn		50.000,-
	b. Produksi 10-30 ribu/Thn		100.000,-
	c. Produksi > 30 ribu/Tahun		200.000,-
	6. Usaha Pengolahan Ikan	3 Tahun	100.000,-
	7. Usaha Penangkapan Ikan		
	a. Ijin Penggunaan Jaring Sebagai Alat Penangkap Ikan :	1 Tahun	
	1) Muro Ami dengan kapal motor		5.000,-
	2) Payang dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		15.000,-
	3) Payang dengan Outboard motor		5.000,-
	4) Payang dengan perahu layar		1.000,-
	5) Gillnet dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		15.000,-
	6) Gillnet dengan Outboard motor		5.000,-
	7) Gillnet dengan jukung motor		2.500,-
	8) Gillnet dengan Perahu Layar		1.000,-
	9) Jaring lingkaran (Purse seine dan lempara) ukuran diatas 300 m lebar 20 m, dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		15.000,-
	10) Jaring lingkaran (Purse seine dan lempara), dengan perahu motor		5.000,-
	b. Alat tangkap Perangkap	1 Tahun	
	1) Bubu dengan Kapal motor		5.000,-
	2) Bubu dengan Perahu motor		2.500,-
	3) Bubu dengan perahu layar		1.000,-
	c. Alat Tangkap Pancing :	1 Tahun	
	1) Long line dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		15.000,-
	2) Long line dengan motor tempel		5.000,-
	3) Pole dan line dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		15.000,-
	4) Tonda (Pancing tarik) dengan kapal motor sampai dengan 30 PK		15.000,-
	5) Tonda (Pancing tarik) dengan outboard motor		10.000,-
	6) Tonda (Pancing tarik) dengan Jukung bermotor		5.000,-
	d. Alat Tangkap Rawe :	1 Tahun	
	1) Rawe dengan jukung bermotor		2.500,-
	2) Rawe dengan Perahu Layar		2.500,-

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama

Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Serang.

Bagian Kedua

Tata cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB XVI

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pengrusakan dan pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

BAB XXI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 17 Maret 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 20 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 611

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI KEGIATAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN

I. U M U M

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kebijakan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan, Daerah diberikan kewenangan secara utuh dan bulat untuk mengelola sekaligus melestarikan sumber daya perikanan dan kelautan secara terpadu dan terarah demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu guna menunjang kelancaran dan ketertiban terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas, perlu adanya pengaturan kegiatan usaha perikanan dan kelautan.

Kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan sebagai salah satu kegiatan usaha yang menyangkut kepentingan umum, perlu ada arahan dan bimbingan dari Pemerintah Daerah, oleh karenanya untuk kegiatan dimaksud perlu dikenakan retribusi jasa umum dan perijinan tertentu.

Untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap kegiatan usaha perikanan dan kelautan, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan, agar dalam pemungutan retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas